

e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 303-314 DOI: https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1822

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Klaten

Dessy Permata Diani

Universitas Sebelas Maret Email: permatadessy487@gmail.com

Sulistyanta Sulistyanta

Universitas Sebelas Maret Email: <u>sulistyanta@staff.uns.ac.id</u>

Abstract. This research was conducted with the aim of finding out the application and obstacles to restorative justice in resolving the crime of embezzlement at the Klaten District Prosecutor's Office. This research uses a type of juridical-empirical research, namely research by collecting data through interviews. This research uses material collection techniques through interviews and observations as well as literature study. The crime of embezzlement is one of the crimes that can be implemented by restorative justice efforts, because in general this crime is a property crime that can be restored to the goods or objects that are the object of the crime of embezzlement so that when the restoration to its original condition is fulfilled, then the criminal case is there is no need to continue the legal process. The results of this research indicate that the application of restorative justice in resolving the crime of embezzlement at the Klaten District Prosecutor's Office is guided by the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The implementation of the restorative justice process does not always run smoothly, there are several obstacles. However, this obstacle is not a serious problem so it can be overcome by the Klaten District Prosecutor's Office.

Keywords: Restorative Justice; Crime of Embezzlement; Prosecutor

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan restorative justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan pengambilan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Tindak Pidana Penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang dapat diterapkan upaya restorative justice, dikarenakan pada umumnya kejahatan ini adalah kejahatan harta benda yang bisa dipulihkan kembali terhadap barang atau benda yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut sehingga ketika pemulihan seperti keadaan semula terpenuhi, maka perkara pidana tersebut tidak perlu untuk lanjut proses hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan proses restorative justice tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar terdapat beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut tidak menjadi persoalan yang berat sehingga dapat diatasi oleh Kejaksaan Negeri Klaten.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Penggelapan; Jaksa

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Manusia akan selalu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk kelangsungan hidup. Jaringan interaksi antar sesama manusia untuk menjamin adanya ketertiban umum. Indonesia merupakan negara hukum dengan segala bentuk aturan yang mengatur kehidupan manusia. Segala aturan tersebut memiliki sifat dinamis yang mengikuti

perubahan pola perilaku manusia. Segala peraturan hukum dibuat mempunyai fungsi sebagai landasan hukum dalam kehidupan bernegara dan sebagai payung hukum untuk melindungi manusia apabila telah terjadi suatu tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian orang lain salah satunya adalah perbuatan pidana atau Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan sebuah peristiwa yang mengandung unsur-unsur kejahatan yang dilarang di dalam Undang-undang yang berlaku sehingga untuk setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mendapatkan ancaman hukuman atau sanksi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan dibedakan menjadi 2 yaitu meliputi kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga). Perbuatan yang termasuk dalam jenis pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi yang ringan dan perbuatan yang termasuk dalam jenis kejahatan yang telah diatur dalam KUHP diancam dengan pidana penjara atau denda. Salah satu tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penggelapan. Pengertian tindak pidana penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara sah (tanpa melawan hukum). Pelaku tindak pidana penggelapan akan dikenakan Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang biasanya dilatar belakangi oleh faktor utama yaitu faktor internal dari diri sendiri. Alasan seseorang melakukan perbuatan penggelapan karena timbul adanya tuntutan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun dari keluarganya. Adanya suatu tindak pidana penggelapan yang terjadi tentunya membuat masyarakat merasa takut dengan pelaku tindak pidana penggelapan. Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan dan pemulihan seperti keadaan semula kepada korban. Tugas dari aparat penegak hukum dengan sistem peradilan pidana yang bisa memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada seluruh elemen masyarakat tanpa ada yang merasa dibedakan (Resktodipuro, 1997:84). Pada dasarnya sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan terakhir untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai upaya dari penegakan hukum oleh negara, dimana dalam hal ini negara berkewajiban untuk menjamin ketertiban umum di lingkungan masyarakat (Osse, 2006:55).

Penyelesaian tindak pidana penggelapan akan ditempuh secara litigasi atau jalur hukum yang berujung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Namun apabila dalam suatu tindak pidana penggelapan yang menjadi barang milik korban yang digelapkan oleh pelaku sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban tersebut telah dikembalikan seperti keadaan semula oleh pelaku, maka penyelesaian tindak pidana penggelapan tidak perlu

ditempuh sampai tahap di Pengadilan. Seiring berkembangnya waktu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan ini dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme restorative justice.

Restorative Justice atau keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Indriyani, 2019:47). Dalam upaya memberikan perlindungan serta jaminan terhadap Hak Asasi Manusia harus menetapkan aturan hukum yang mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam tatanan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki peran untuk menjaga stabilitas kemajuan dinamis di seluruh aspek kehidupan bangsa (I Ketut Suardana dan Putu Candrawati, 2018:56).

Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga peradilan yang dapat menjadi fasilitator untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hal ini dimuat dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kasus penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten pada tahun 2022 dan 2023 yang dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian *restorative justice* berjumlah 2 (dua) kasus yaitu merupakan kasus penggelapan sepeda motor. Alasan Pelaku pada kedua kasus tersebut melakukan perbuatan pidana penggelapan dikarenakan oleh faktor ekonomi yaitu membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Alasan ini yang menjadi salah satu pertimbangan Kejaksaan Negeri Klaten memfasilitasi penyelesaian perkara pidana tersebut melalui perdamaian *restorative justice*.

Proses pelaksanaan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan tidak selalu berjalan dengan lancar bahkan berujung kegagalan. Dibuktikan dengan terdapat kasus penggelapan tas dan jam tangan impor senilai Rp. 12 Miliar. Terhadap kasus penggelapan tersebut sudah pernah diupayakan penyelesaian melalui upaya perdamaian *restorative justice* namun gagal tercapai kesepakatan karena besarnya kerugian yang diminta Korban (https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/421564/upaya-restorative-justice-gagal-sidang-dugaan-penggelapan-tetap-digelar-pn-sleman yang diakses pada 03 Agustus 2022 pukul 15:36). Dari kasus tindak pidana penggelapan yang gagal diselesaikan melalui upaya restorative justice tersebut dapat diartikan bahwa bisa saja terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan sehingga berujung kegagalan

untuk perdamaian antara pihak yang terlibat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait seperti apa penerapan dan hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis-Empiris, yaitu penelitian melalui wawancara dan observasi serta penggunaan studi kepustakaan yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan berdasarkan contoh nyata dan aturan hukum yang saling berhubungan (Sholihah, 2017:4). Adapun bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku literatur yang relevan dengan kepenulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten

Arti penting dari penerapan *restorative justice* yaitu sebuah proses yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara dengan cara bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama terkait dengan permasalahan yang ada sebagai akibat dari pelanggaran tersebut demi mencapai kepentingan kedua pihak.

Penyelesaian dari sebuah konflik tidak harus berujung pada sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Terkadang adanya suatu tindak pidana dan berujung pada pemidanaan bagi pelaku kejahatan tidak serta merta akan memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi kedua pihak. Misalnya tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan harta benda salah satunya adalah tindak pidana penggelapan dan penyelesaian dari tindak pidana tersebut lebih efektif apabila adanya pemulihan harta benda seperti dikembalikan harta atau barang yang telah diambil atau digunakan oleh pelaku. Hal ini dirasa akan memberikan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Namun dalam hal ini juga mendapatkan stigma dari

masyarakat bahwa pelaku kejahatan seharusnya mendapatkan hukuman agar memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku kejahatan. Stigma ini yang masih melekat pada masyarakat luas terkait dengan proses penegakan hukum.

Dampak positif dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yaitu bisa meminimalisir sebuah tindak pidana tidak sampai pada tahap persidangan (pengadilan), dan kejahatan tidak hanya berujung pada pemidanaan bagi pelaku namun juga ada kesempatan bagi pelaku untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perbuatan dari dirinya sendiri dengan cara kekeluargaan bersama dengan korban. Selain itu dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat. Menurut data yang diperoleh oleh Penulis dari Kejaksaan Negeri Klaten jumlah tindak pidana penggelapan yang dapat diselesaikan melalui upaya *restorative justice* pada tahun 2022 dan tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Klaten akan dijelaskan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* Tindak Pidana
Penggelapan Tahun 2022-2023

No	Tindak Pidana	Bulan	Tahun	Jumlah
1	Penggelapan atau penipuan	Maret	2022	1
2.	Penggelapan atau penipuan	April	2023	1

Sumber data: Kejaksaan Negeri Klaten

Pada kedua kasus tersebut Tersangka tindak pidana penggelapan dikenakan pasal 372 atau 378 (penggelapan atau penipuan) dan terhadap 2 (dua) kasus tersebut Kejaksaan Negeri Klaten mengupayakan penyelesaian kasus tersebut secara *restorative justice*. Penyelesaian melalui *restorative justice* tersebut akan melalui beberapa pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Klaten sebelum perkara tersebut dapat dilaksanakan upaya tersebut.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (Prosecutorial discretionary atau opportuniteit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Tahap pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten adalah sebagai berikut ini:

- a. Adanya suatu tindak pidana penggelapan dan berkas dari pihak kepolisian Resor Klaten dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Klaten;
- b. Jaksa atau penuntut umum memeriksa Kembali berkas perkara tersebut;

- Dalam proses pemeriksaan berkas perkara, jaksa atau penuntut umum memeriksa berkas perkara tersebut apa bisa untuk diajukan atau dilaksanakan upaya perdamaian keadilan restoratif atau restorative justice;
- d. Jaksa akan memberitahukan kepada Korban dan Tersangka terkait dengan upaya perdamaian keadilan restoratif, jika tidak setuju maka akan dilanjutkan proses hukum dan apabila setuju maka akan dilaksanakan upaya *restorative justice*;
- e. e. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten akan mengeluarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses pelaksanaan upaya perdamaian melalui *restorative justice*;
- f. Jaksa Fasilitator akan melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri pelaksananaan kegiatan upaya perdamaian keadilan restoratif tindak pidana penggelapan. Proses pelaksanaaan keadilan restoratif harus dihadiri oleh Korban, Tersangka, Keluarga Korban, Keluarga Tersangka, dan Tokoh Masyarakat;
- g. Proses perdamaian dilakukan dengan Jaksa Fasilitator mengemukakan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dan para pihak memberikan jawaban atau tanggapannya (musyawarah) sehingga diperoleh kesepakatan perdamaian;
- h. Setelah proses perdamaian *restorative justice* tindak pidana penggelapan dilakukan dan memperoleh kesepakatan perdamaian, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan Ekspose kepada Kejaksaan Tinggi dan JAM PIDUM;
- Setelah melakukan Ekspose kepada Kejaksaan Tinggi dan JAM PIDUM, selanjutnya adalah penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung;
- j. Apabila pengajuan upaya penyelesaian secara *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan tersebut disetujui, maka pelaksanaan *restorative justice* dinyatakan berhasil dan membuat laporan upaya perdamaian berhasil;
- k. Apabila pengajuan upaya penyelesaian secara *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan tersebut tidak disetujui, maka pelaksanaan *restorative justice* tidak berhasil dan perkara pidana lanjut proses hukum (persidangan) di Pengadilan.

Pemulihan seperti keadaan semula menjadi indikator yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan Negeri Klaten pada saat penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya perdamaian restorative justice. Hal ini diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Pasal 5 ayat (6) sebagai berikut:

- a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

- 2. Mengganti kerugian Korban;
- 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Dari ketentuan diatas terkait dengan bentuk pemulihan seperti keadaan semula kepada Korban oleh Pelaku. Tindak pidana penggelapan yang diselesaikan melalui upaya *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Klaten pada kedua kasus tindak pidana penggelapan tersebut Korban telah mendapatkan pemulihan kembali oleh Pelaku dan hal ini diatur pada Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020. Kedua kasus penggelapan tersebut Pelaku melakukan pemulihan kepada Korban dengan cara mengembalikan barang yang menjadi objek penggelapan Pelaku yaitu sepeda motor milik Korban.

Dari uraian diatas bahwa Kejaksaan Negeri Klaten dalam melakukan penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui *restorative justice* telah berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hambatan dan Solusi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan merupakan ruang lingkup aparat penegak hukum yang pada hakikatnya mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang mana tugas dan fungsi tersebut pada pokoknya adalah membantu orang yang sedang berpekara untuk mendapatkan keadilan hukum. Namun dalam berjalannya waktu masih ada aparat penegak hukum yang belum bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban sebagai aparat penegak hukum hal ini dibuktikan dengan masih banyak pihak yang berkonflik belum mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Seperti hak korban yang tidak terpenuhi dan tidak ada pemulihan keadaan seperti semula kepada korban serta memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila proses dalam menegakkan hukum ada peran aktif dari aparat penegak hukum agar aturan hukum yang berlaku dapat di implementasikan dengan baik. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum memiliki mental yang baik dalam menjalankan tugasnya, yang mana berpedoman pada tujuan adanya hukum adalah memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk

masyarakat. Pada saat ini upaya perdamaian secara *restorative justice* merupakan tugas untuk aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klaten dalam melakukan penerapan konsep restorative justice dinilai sudah menumbuhkan rasa keadilan yang dirasakan bagi para pihak yang terlibat. Jaksa penuntut Umum mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan upaya restorative justice agar dapat berjalan dengan baik. Namun penerapan restorative justice sebagai penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten tidak selalu berjalan dengan lancar, akan ada beberapa hambatan yang seringkali dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan restorative justice. Faktor-faktor yang menjadi hambatan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat hambatan yaitu pihak korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka dan tokoh masyarakat susah menentukan waktu untuk melaksanakan upaya *restorative justice* karena terdapat kesibukan masing-masing dari para pihak. Kemudian pada kasus kedua terdapat hambatan yaitu keterlambatan beberapa pihak pada hari pelaksanaan upaya *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan tersebut.
- b. Terdapat pihak ketiga (keluarga) yang kurang menyetujui adanya upaya perdamaian *restorative justice* dan ingin meneruskan proses hukum di pengadilan. Kemungkinan hal ini kurangnya pengetahuan dan manfaat soal *restorative justice*.

Dari uraian faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten tersebut tentunya bukan menjadi hambatan yang serius dalam pelaksanaan *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Klaten selalu berupaya agar pelaksanaan *restorative justice* tetap berjalan dengan baik sehingga mencapai keberhasilan suatu perkara pidana selesai pada tahap penuntutan dengan upaya *restorative justice*.

Terdapat beberapa solusi atau upaya dari Kejaksaan Negeri Klaten untuk mengatasi hambatan dalam proses penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jaksa fasilitator sebagai pihak penengah dalam upaya pelaksanaan perdamaian restorative justice melakukan musyawarah kepada para pihak terkait dengan waktu pelaksanaan restorative justice dengan menawarkan beberapa pilihan tanggal dan waktu pelaksanaan agar semua pihak dipastikan dapat hadir. Pada Perkara tindak pidana penggelapan kasus pertama, terkendala waktu dari beberapa pihak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan restorative justice.

Adanya Kendala ini Jaksa Fasilitator memberikan ruang berdiskusi pada para pihak untuk memilih tanggal dan waktu yang disetujui bersama agar mendapatkan *timeline* yang pasti diantara pihak satu dengan lainnya sehingga pelaksanaan upaya perdamaian *restorative justice* berjalan dengan lancar tanpa ditunda pelaksanannya. Waktu pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

Pada perkara tindak pidana penggelapan kasus kedua, terdapat kendala ada pihak yang terlambat hadir dari waktu yang sudah ditentukan. Jaksa fasilitator Kejaksaan Negeri Klaten mengatasi dengan memberikan perpanjangan waktu agar semua pihak yang terlibat dalam upaya pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan tersebut semuanya dapat hadir dan pelaksanaan upaya perdamaian tersebut bisa memenuhi persyaratan kehadiran dari pihak masing-masing Pelaku dan Korban serta tokoh masyarakat.

b. Adanya hambatan dari pihak ketiga (keluarga), karena kurang menyetujui dilakukan upaya perdamaian restorative justice dan ingin meneruskan ke jalur pengadilan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Klaten akan memberikan pemahaman terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya perdamaian secara restorative justice terhadap perkara penggelapan ini bahwa dengan melalui penerapan restorative justice ini para pihak bisa menghemat waktu, dan biaya ringan karena perkara pidana ini tidak perlu lanjut proses hukum di pengadilan. Apabila adanya tuntutan dari Korban yang dirasa tidak bisa dipenuhi oleh pelaku, Jaksa fasilitator akan melakukan musyawarah hingga mencapai hasil yang mufakat. Kemudian, apabila pihak tetap tidak bersedia untuk dilakukan upaya perdamaian restorative justice, biasanya dari pihak Korban menolak untuk dilakukan upaya restorative justice, maka juga tidak ada paksaan dan tidak akan dilakukan upaya perdamaian secara restorative justice dan perkara akan lanjut proses hukum ke pengadilan. Solusi tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Klaten untuk berupaya penerapan restorative justice dapat dilaksanakan dengan tidak ada hambatan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten sebagaimana tujuan dari pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pidana adalah pemulihan seperti keadaan semula dari Pelaku kepada Korban. Penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaannya telah berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten telah diikuti oleh pihak yang terlibat dan saksi yaitu keluarga serta tokoh masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian *restorative justice* ini.

Dalam proses pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten ini, terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya yaitu: Pada perkara tindak pidana penggelapan Nomor PRINT-95/M.3.19/Eoh.1/01/2022 terdapat hambatan yaitu pihak korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka dan tokoh masyarakat susah menentukan waktu untuk melaksanakan upaya restorative justice karena terdapat kesibukan masing-masing dari para pihak. Terhadap hambatan ini Jaksa Fasilitator memberikan ruang berdiskusi pada para pihak terhadap kendala tersebut agar pelaksanaan restorative justice dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pada kasus kedua perkara Nomor 249/M.3.19.Eoh.1/02/2023 terdapat hambatan yaitu keterlambatan beberapa pihak pada hari pelaksanaan upaya restorative justice pada tindak pidana penggelapan tersebut sehingga waktu pelaksanaan proses restorative justice ini harus mundur dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian terdapat pihak ketiga (keluarga) yang awalnya kurang menyetujui untuk dilaksanakan upaya perdamaian restorative justice dan ingin meneruskan proses hukum di pengadilan. Kemungkinan hal ini kurangnya pengetahuan dan manfaat soal restorative justice. Terhadap hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Klaten memberikan pemahaman terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya perdamaian secara restorative justice terhadap perkara penggelapan ini bahwa dengan melalui penerapan restorative justice ini para pihak bisa menghemat waktu, dan biaya ringan karena perkara pidana ini tidak perlu lanjut proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka saran yang dapat diberikan penulis antara lain: pemerintah perlu membuat peraturan perundangundangan yang memuat mengenai pengaturan *restorative justice* yang sama untuk dijadikan pedoman bagi semua lembaga peradilan meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman agar setiap lembaga peradilan tidak memiliki sendiri-sendiri peraturan perundang-undangan mengenai restorative justice. Peraturan mengenai restorative justice juga perlu dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan Undang-undang. Kemudian diperlukan adanya sosialisasi secara merata pada masyarakat dari pemerintah mengenai restorative justice dan salah satu aparat penegak hukum untuk membantu melakukan kegiatan sosialisasi tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- I Ketut Seregig, dkk. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. Pampas Journal Of Criminal Law, 3 (1).
- Indriyani, A. (2019). *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*. Indonesian Journal of Gender Studies, 2(2).
- Nusantara, Hari. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum, 1 (2).
- Syahputra, Eko. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa yang Akan Datang. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 3(2).

Website/Internet

Hidayat, T. (2022). *Upaya Restorative Justice Gagal, Sidang Dugaan Penggelapan Tetap Digelar PN Sleman*. Diakses dari https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/421564/upaya-restorative-justice-gagal-sidang-dugaan-penggelapan-tetap-digelar-pn-sleman, pada tanggal 03 Agustus 2022 pukul 15:36.

Buku Teks

- I Ketut Suardana & Putu Candrawati. (2018). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Osse, A. (2006). Memahami Pemolisian. Jakarta Selatan: CV Graha Buana.
- Resktodipuro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Sholihah, F. (2017). Sosiologi Hukum. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.